



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE
NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM/PANITIA PEMUSNAHAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
BERUPA BILIK SUARA TAHUN 2004 DAN 2009 PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

- Menimbang : a. bahwa terhadap Barang Milik Negara berupa bilik suara Pemilu Tahun 2004 dan Tahun 2009 dimaksud perlu dilakukan penelitian administrasi dan pemeriksaan fisik, inventarisasi, identifikasi, verifikasi, serta penilaian kondisi dan nilai ekonomis barang, penyusunan dokumen pendukung, dan pelaksanaan proses penyelesaian Barang Milik Negara melalui mekanisme pemusnahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara, sehingga pelaksanaannya dapat berlangsung secara tertib, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel;
- b. bahwa pelaksanaan pemusnahan barang sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) berupa Bilik Suara Tahun 2004 dan 2009 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Pembentukan Tim Pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) berupa Bilik Suara Pemilu Tahun 2004 dan Tahun 2009 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1443/RT.01.3-SD/05/2026 Perihal Persetujuan Penjualan Barang Persediaan berupa Bilik Suara Tahun 2004 dan 2009 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN TIM/PANITIA PEMUSNAHAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) BERUPA BILIK SUARA TAHUN 2004 DAN 2009 PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

KESATU : Menetapkan Tim/Panitia Pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Bilik Suara Tahun 2004 dan 2009 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim/Panitia Pemusnahan Barang Milik Negara Berupa Bilik Suara Tahun 2004 dan 2009 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, wajib melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Melakukan inventarisasi dan identifikasi Barang Milik Negara yang akan diusulkan untuk pemusnahan atau lelang;
2. melakukan pemeriksaan fisik dan administrasi Barang Milik Negara;
3. menyusun daftar rincian barang beserta kondisi dan dokumentasi pendukung;
4. menyiapkan seluruh dokumen usulan pemusnahan, penghapusan, dan/atau penjualan secara lelang sesuai ketentuan yang berlaku;
5. berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) serta instansi terkait;
6. melaksanakan pemusnahan Barang Milik Negara setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. menyusun Berita Acara Pelaksanaan Pemusnahan atau Lelang serta laporan hasil pelaksanaan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone dan wajib melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone pada Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 6 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE,

ttd.

RESMIATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Erniwati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BONE
NOMOR 14 TAHUN 2026
PEMBENTUKAN TIM/ PANITIA
PEMUSNAHAN BARANG MILIK
NEGARA (BMN) BERUPA BILIK SUARA
TAHUN 2004 DAN 2009 PADA SATUAN
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

TIM/PANITIA TIM/ PANITIA PEMUSNAHAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
BERUPA BILIK SUARA TAHUN 2004 DAN 2009 PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM/PANITIA	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SATUAN KERJA
1.	PENANGGUNG JAWAB / KETUA	RESMIATI 19730908 200701 2 003	Sekretaris KPU Kabupaten Bone
2.	SEKRETARIS	AGUSSALIM 19730203 200812 1 001	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
3.	ANGGOTA	NOVIYATI 19871205 201012 1 003	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
4.	ANGGOTA	HASBAR KURNIAWAN 19801011 200701 1 001	OP Aset BMN dan OP Persediaan
5.	ANGGOTA	KASMINA 19750907 200701 2 002	Penyusun Laporan Keuangan
6.	ANGGOTA	DZUL RAHMAT YUNUS 19980704 202506 1 005	Staf Pelaksana
7.	ANGGOTA	MUHAMMAD TSABIT 19871011 202521 1 018	Staf Pelaksana

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 6 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE,

ttd.

RESMIATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

